

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 10 TAHUN 1956

## KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

surat bandingan tertanggal 9 Nopember 1955 dari Thio Tjin Liong pemilik perusahaan truck "T H I O" bertempat tinggal di Djalan Gubernuran 12 Bandung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 10 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung - Sukanbumi - Djakarta, Bandung - Sumedang - Tjirebon - Pekalongan - Semarang - Djuana dan Lamongan-Gresik dengan 9 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 10 Agustus 1955 No. L8/64/2;

Menimbang:

- a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/64/2 tertanggal 10 Agustus 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 88 tanggal 4 Nopember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak menyang-kal mengenai kebenaran hasil perhitungan tersebut dan mengadjukan alasan-alasan lain jang tidak berhubungan dengan dasar dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat Mendengar pasal 41 ajat (7) jo. Pasal 37 ajat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan"; Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

- 1. Dewan Menteri.
- 2. Menteri Perhubungan,
- 3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
- 4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
- 5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa –Djawa Barat di Bandung,
- 6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
- 7. Thio Tjin Liong di Djalan" Gubernuran 12, Bandung.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

MOHAMMAD HATTA.

ttd.

ASRARUDIN.